

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Rekomendasi Hasil Peninjauan Penerimaan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon harus terdaftar dan atau memiliki sertifikat kompetensi produsen
2. Peta / sketsa lokasi perbanyakan
3. Daftar petani areal kerjasamandapat rekomendasi sebagai produsen benih atau bukti penguasaan lahan
4. Varietas telah terdaftar
5. Memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai komoditas dan kelas benih
6. Kelas benih sumber harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang diproduksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan sertifikasi benih hortikultura
2. Verifikasi/ klarifikasi
3. Pemeriksaan
4. Hasil pemeriksaan/ penerbitan sertifikat

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 - 4 Jam dengan Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada saat sebelum tanam sampai tanam. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tidak dipungut biaya. Tarif jasa pemeriksaan lapangan penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48/2016 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedling/ batang bawah Rp. 20/ mata temple/bahan sambung Rp. 2/ mata temple; Hasil okulasi/ sambung Rp. 20/ batang; Pmeriksaan lapang sayuran Rp. 25/ kg.

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pendahuluan pada kegiatan Sertifikasi Benih Hortikultura

Pengaduan Layanan

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional/ tim teknis, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan Penyidikan oleh PPNS yang ada.